



PUTUSAN
Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anjas Asmara alias Anjas Bin H. Kazar;
Tempat lahir : Bangka Tengah;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Mei 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lingkar Desa Penyak RT.013 Desa Penyak
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Purnomo, S.H., Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, kantor Lawoffice Bintang & Partners, beralamat di Jalan H. Bakir, Gang Masjid Baru Umar Bin Khattab, Kavling Pinang Mas 1 Kampak, RT.06 RW.02, Kelurahan Jerambang Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 24 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba Nomor 10/SK.P/2021/PN Kba tanggal 29 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin H. Kazar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin H. Kazar berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Barang bukti :
 1. 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna putih bertuliskan PALM SPRINGS;
 2. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 3. 1 (satu) helai celana pendek warna merah marun kombinasi warna orange;
 4. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan LISTEN & SILENCE.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi kembali, dan Terdakwa masih menempuh pendidikan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin H. Kazar pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Taman Pantai Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *melakukan kekerasan terhadap anak an. Anak Korbanyang* dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Anak Korban, bersama Anak II dan Anak Saksi Jiska Fadillah Alias Jiska Ilham Murdany sedang duduk santai di Taman Pantai Desa Terentang III sembari bakar ayam didatangi Anak III dan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin H. Kazar dalam keadaan mabuk dan meminta uang kepada Anak II dan dijawab tidak ada, mendengar hal tersebut Anak III mengeledah isi tas milik Anak II dan Anak Saksi Jiska Fadillah Alias Jiska Ilham Murdany dan menemukan sejumlah uang, selanjutnya Anak III naik pitam dan marah akan tetapi melihai hal tersebut Terdakwa yang berada tidak jauh menghampiri Anak III sembari menenangkannya sekaligus meminta maaf kepada Anak II dan Anak Saksi Jiska Fadillah Alias Jiska Ilham Murdany;

Bahwa tidak lama kemudian Anak I datang dan ikut bergabung dengan Anak Korban, Anak II dan Anak Saksi Jiska Fadillah Alias Jiska Ilham Murdan sembari duduk di atas sepeda motor sambil membuang air ludah, melihat hal tersebut Terdakwa yang tepat berada disamping Anak I merasa tersinggung dan langsung menghampiri Anak I dan berkata "apa maksud kamu meludah seperti itu" dijawab Anak Saksi "saya tidak ada maksud apa-apa", selanjutnya merasa kurang puas Terdakwa mencekik leher Anak I sembari berkata "ka tau dak ku ne siapa? Anjas name ku", kemudian dileraikan Anak III dan Anak Saksi pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor;

Selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan tersulut emosi menghampiri Anak Korban agar menelpon Anak I, namun tidak bisa dihubungi, dan Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk menelpon Anak I sembari berkata "kalau Anak I tidak datang kamu yang saya pukul", kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Korban tepat di kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban menghubungi kembali Anak Saksi Anak I namun Anak Saksi Anak I tidak mengangkat telepon, kemudian Terdakwa semakin tersulut emosi dan kembali memukul Anak Korban secara berulang-ulang tepatnya dibagian wajah sebelah kiri yang mengenai pelipis mata sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan di kepala bagian belakang dengan cara ditendang sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin H. Kazar, Anak Korban mengalami sakit di bagian mata,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba



air liur mengeluarkan darah, penglihatan kurang jelas, kepala pusing, dan pendengaran kurang jelas;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445/1937/RSUD/2021 tanggal 3 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ita Rahmatika selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui dr. Suroto, Sp. FM selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut: *didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul, berupa luka memar pada kelopak mata*;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1904.L.T.22072010.0041 Anak Korban Saputra dilahirkan di Bangka Tengah pada tanggal 14 September 2005;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Anak Korban mengalami tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Taman Pantai Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Anak Korban, bersama teman-teman Anak Korban yakni Anak II dan Anak J sedang duduk santai di Taman Pantai Desa Terentang III sembari bakar ayam, kemudian didatangi Terdakwa dan Anak III dalam keadaan mabuk dan meminta uang kepada Anak II dan dijawab tidak ada, mendengar hal tersebut kemudian Anak III menggeledah isi tas milik Anak II dan Anak J dan menemukan sejumlah uang, selanjutnya Anak III naik pitam dan marah akan tetapi melihal hal tersebut Terdakwa yang berada tidak jauh menghampiri Anak III sembari menenangkannya sekaligus meminta maaf kepada Anak II dan Anak J



dan tidak lama kemudian Anak I datang dan ikut bergabung dengan Anak Korban, Anak II dan Anak J sembari duduk di atas sepeda motor sambil membuang air ludah, melihat hal tersebut Terdakwa yang tepat berada disamping Anak I merasa tersinggung dan langsung menghampiri Anak I dan berkata “apa maksud kamu meludah seperti itu” dijawab Anak I “Anak I tidak ada maksud apa-apa”, selanjutnya merasa kurang puas tersangka mencekik leher Anak I sembari berkata “ka tau dak ku ne siapa? Anjas name ku”, kemudian dileraikan Anak III dan Anak I pun pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan tersulut emosi menghampiri Anak Korban agar menelpon Anak I, namun tidak bisa dihubungi, dan Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk menelpon Anak I sembari berkata “kalau Anak I tidak datang kamu yang saya pukul”, kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Korban tepat di Kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban menghubungi kembali Anak I namun Anak I tidak mengangkat telepon, kemudian Terdakwa semakin tersulut emosi dan kembali memukul Anak Korban secara berulang-ulang tepatnya dibagian wajah sebelah kiri yang mengenai pelipis mata sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan dikepala bagian belakang dengan cara ditendang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit dibagian mata, air liur mengeluarkan darah, penglihatan kurang jelas, kepala pusing, dan pendengaran kurang jelas;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berkaitan dengan perkara ini;

Terhadap Keterangan Anak Korban Terdakwa menyatakan tidak menendang bagian kepala Anak Korban melainkan hanya memukul kepalanya saja, selanjutnya Anak Korban menyatakan tidak melihat dengan jelas apakah Kaki atau tangan yang dibenturkan ke arah kepalanya;

2. Saksi **Adhar Alias Adhar Bin Rahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Anak Korban yang mengalami Tindakan pemukulan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Taman Pantai Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1904-LT-22072010.0041 atas nama Zudifa Saputra berumur 16 Tahun lahir pada tanggal 14 September 2005;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 WIB Saksi mendapat Telpon dari teman Saksi dan Saksi menyuruh Saksi datang kerumahnya, setelah sampai dirumah teman Saksi tersebut Saksi diberitahukan oleh Teman Saksi bahwa anak Saksi telah dipukul dan dianiaya oleh seseorang, kemudian Saksi menanyakan perihal tersebut kepada anak Saksi dan dijawab oleh anak Saksi bahwa benar anak Saksi telah dianiaya dan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian setempat;
- Bahwa akibat Pemukulan yang dilakukan Terdakwa anak Saksi mengalami luka Lebam pada bagian Pelipis wajah sebelah kiri, terdapat memar lebam pada bagian Kelopak mata sebelah kiri dan Bola mata bagian sebelah kiri berwarna merah;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah Kejadian Pemukulan tersebut Pihak Keluarga Terdakwa ada datang kepada Keluarga Saksi untuk meminta maaf dimana secara agama Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun Proses Hukum Terhadap Terdakwa harus terus berjalan;
- Bahwa setelah terjadinya Pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut kondisi anak saya mengalami sakit dibagian matanya, air liur mengeluarkan darah, penglihatan kurang jelas, kepala pusing, dan pendengaran kurang jelas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Anak I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Anak mengetahui adanya Tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Taman Pantai Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar Jam 16.00 Saksi datang ke Taman Pantai Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan ikut bergabung dengan Anak Korban, Anak II dan Anak J sembari duduk di atas sepeda motor sambil membuang air ludah, melihat hal tersebut Terdakwa yang tepat berada disamping Anak merasa tersinggung dan langsung menghampiri Anak dan berkata "apa maksud kamu meludah seperti itu" dijawab Anak "Anak tidak ada maksud apa-apa", selanjutnya merasa kurang puas Terdakwa mencekik leher Anak sembari berkata "ka tau dak ku ne siapa? Anjas name ku", kemudian dilelai Anak III dan Anak pun kemudian pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor;
- Bahwa Anak hanya mendengar terjadinya pemukulan namun tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit dibagian mata, air liur mengeluarkan darah, penglihatan kurang jelas, kepala pusing, dan pendengaran kurang jelas;
- Bahwa Anak meninggalkan Anak Korban dari tempat kejadian sebab Anak takut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Anak II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sebab mengetahui adanya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Taman Pantai Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kejadian bermula Saksi Anak Korban dan Anak J sedang duduk santai di Taman Pantai Desa Terentang III sembari bakar ayam kami didatangi Terdakwa dan Anak III dalam keadaan mabuk dan meminta uang kepada Anak dan Anak jawab tidak ada, mendengar hal tersebut kemudian Anak III menggeledah isi tas milik Anak Korban dan Anak J dan menemukan sejumlah uang, selanjutnya Anak III naik pitam dan marah akan tetapi melihal hal tersebut Terdakwa yang berada tidak jauh menghampiri Anak III sembari menenangkannya sekaligus meminta maaf kepada Anak dan Anak J dan tidak lama kemudian Anak I datang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikut bergabung dengan Anak, Anak Korban dan Anak J sembari duduk di atas sepeda motor sambil membuang air ludah, melihat hal tersebut Terdakwa yang tepat berada disamping Terdakwa merasa tersinggung dan langsung menghampiri Anak I dan berkata "apa maksud kamu meludah seperti itu" dijawab saksi "Anak tidak ada maksud apa-apa", selanjutnya merasa kurang puas tersangka mencekik leher Anak I sembari berkata "ka tau dak ku ne siapa? A name ku", kemudian dileraikan Anak III dan Anak I pun pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor;

- Bahwa Bahwa Selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan tersulut emosi menghampiri Anak Korban agar menelpon Anak I, namun tidak bisa dihubungi, dan Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk menelpon Anak I sembari berkata "kalau Anak I tidak datang kamu yang Terdakwa pukul", kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Korban tepat di Kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban menghubungi kembali saksi Anak I namun Anak I tidak mengangkat telepon, kemudian Terdakwa semakin tersulut emosi dan kembali memukul Anak secara berulang-ulang tepatnya dibagian wajah sebelah kiri yang mengenai pelipis mata sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa akibat dari Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit dibagian mata, air liur mengeluarkan darah, penglihatan kurang jelas, kepala pusing, dan pendengaran kurang jelas;
- Bahwa jumlah uang yang diambil oleh Anak III dari dalam tas tersebut ialah sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak melihat pemukulan Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dari arah belakang korban dan Anak tidak melihat Anak Korban ditendang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Anak III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sebab mengetahui adanya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 16.00

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di Taman Pantai Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Anak, bersama teman-teman Anak, Terdakwa dan Revo sedang duduk santai di Taman Pantai Desa Terentang III, kemudian tiba-tiba Saudara Revo mau menemui Saudara Anak Jiska dan Teman-temannya yang sedang berkumpul yang tempatnya tidak jauh dari tempat kami dan Anakpun menyusul Saudara Revo ketempat tersebut dan kemudian Anak meminta uang kepada Anak II dan dijawab tidak ada, mendengar hal tersebut kemudian saya menggeledah isi tas milik Anak II dan Anak J dan menemukan sejumlah uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Anak naik pitam dan marah akan tetapi melihal hal tersebut Terdakwa yang berada tidak jauh menghampiri Anak sembari menenangkan Anak sekaligus meminta maaf kepada Anak II dan Anak J dan tidak lama kemudian Anak I datang dan ikut bergabung dengan Anak Korban, Anak II dan Anak J sembari duduk di atas sepeda motor sambil membuang air ludah, melihat hal tersebut Terdakwa yang tepat berada disamping saksi Terdakwa merasa tersinggung dan langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "apa maksud kamu meludah seperti itu" dijawab Anak "Anak tidak ada maksud apa-apa", selanjutnya merasa kurang puas Terdakwa mencekik leher Anak I sembari berkata "ka tau dak ku ne siapa? Anjas name ku", kemudian Anak melerainya dan Anak I pun pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan Sepeda Motornya;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan tersulut emosi menghampiri Anak Korban agar menelpon Anak I, namun tidak bisa dihubungi, dan Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk menelpon Anak I sembari berkata "kalau Anak I tidak datang kamu yang saya pukul", kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Korban tepat di Kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban menghubungi kembali Anak I namun saksi Anak I tidak mengangkat telepon, kemudian Terdakwa semakin tersulut emosi dan kembali memukul Anak Korban secara berulang-ulang tepatnya dibagian wajah sebelah kiri yang mengenai pelipis mata sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan dikepala bagian belakang dengan cara ditampar sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melihat langsung saat Anak I dicekik oleh Terdakwa, namun kemudian Anak menyuruh Anak I Irawan untuk berlari dari tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan tindakan pemukulan terhadap Anak Korban yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Taman Pantai Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Terdakwa, bersama teman-teman Terdakwa, Anak III dan Revo sedang duduk santai di Taman Pantai Desa Terentang III, kemudian tiba-tiba Revo mau menemui Anak Jiska dan Teman-temannya yang sedang berkumpul yang tempatnya tidak jauh dari tempat kami dan Anak III pun menyusul Saudara Revo ketempat tersebut dan kemudian Anak III ada meminta uang kepada Anak II dan dijawab tidak ada, mendengar hal tersebut kemudian Anak III mengeledah isi tas milik saksi Sheyra Novianti dan Anak J dan menemukan sejumlah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Anak III naik pitam dan marah akan tetapi melihat hal tersebut Terdakwa yang berada tidak jauh menghampiri Anak III sembari menenangkan Anak III sekaligus meminta maaf kepada Anak II dan Anak J dan tidak lama kemudian Anak I datang dan ikut bergabung dengan Anak Korban, Anak II dan Anak J sembari duduk diatas sepeda motor sambil membuang air ludah, melihat hal tersebut Anak yang tepat berada disamping Anak I merasa tersinggung dan langsung menghampiri Anak I dan berkata "apa maksud kamu meludah seperti itu" dijawab Anak I Irawan "saya tidak ada maksud apa-apa", selanjutnya merasa kurang puas saya mencekik leher Anak I sembari berkata "ka tau dak ku ne siapa? Anjas name ku", kemudian Anak III melerainya dan Anak I pun pergi meninggalkan Anak menggunakan Sepeda Motornya;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan tersulut emosi menghampiri Anak Korban agar menelpon Anak I, namun tidak bisa dihubungi, dan Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk menelpon

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I sembari berkata "kalau Anak I tidak datang kamu yang saya pukul", kemudian Anak langsung memukul Anak Korban tepat di Kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban menghubungi kembali Anak I namun Anak I tidak mengangkat telepon, kemudian Terdakwa semakin tersulut emosi dan kembali memukul Anak Korban secara berulang-ulang tepatnya dibagian wajah sebelah kiri yang mengenai pelipis mata sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan dikepala bagian belakang dengan cara ditampar sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali memukul orang;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah Kejadian Pemukulan tersebut Pihak Keluarga Terdakwa ada datang kepada Keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dimana secara agama Keluarga Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Proses Hukum Terhadap Terdakwa harus terus berjalan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna putih bertuliskan PALM SPRINGS;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna merah marun kombinasi warna orange;
4. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan LISTEN & SILENCE;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan secara sah, serta diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, oleh karenanya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/1937/RSUD/2021 tanggal 3 November 2021 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah, yang ditandatangani oleh dr. Ita Rahmatika selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Suroto, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik, telah memeriksa korban, dengan hasil kesimpulan: Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka memar pada kelopak mata;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pemukulan kepada Anak Korban pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Taman Pantai Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi bermula saat Anak Korban, bersama teman-teman Anak Korban yakni Anak II dan Anak J sedang duduk santai di Taman Pantai Desa Terentang III sembari bakar ayam, kemudian didatangi Terdakwa dan Anak III dalam keadaan mabuk dan meminta uang kepada Anak II dan dijawab tidak ada, mendengar hal tersebut kemudian Anak III menggeledah isi tas milik Anak II dan Anak J dan menemukan sejumlah uang, selanjutnya Anak III naik pitam dan marah akan tetapi melihat hal tersebut Terdakwa yang berada tidak jauh menghampiri Anak III sembari menenangkannya sekaligus meminta maaf kepada Anak II dan Anak J dan tidak lama kemudian Anak I datang dan ikut bergabung dengan Anak Korban, Anak II dan Anak J sembari duduk di atas sepeda motor sambil membuang air ludah, melihat hal tersebut Terdakwa yang tepat berada disamping Anak I merasa tersinggung dan langsung menghampiri Anak I dan berkata apa maksud Anak I meludah seperti itu dijawab Anak I Anak I tidak ada maksud apa-apa, selanjutnya merasa kurang puas Terdakwa mencekik leher Anak I sembari berkata "kamu tidak tahu saya siapa, Anjas nama saya", kemudian dilerai Anak III dan Anak I pun pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan tersulut emosi menghampiri Anak Korban agar menelpon Anak I, namun tidak bisa dihubungi, dan Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk menelpon Anak I sembari berkata "kalau Anak I tidak datang kamu yang saya pukul", kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Korban tepat di Kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban menghubungi kembali Anak I namun Anak I tidak mengangkat telepon, kemudian Terdakwa semakin tersulut emosi dan kembali memukul Anak Korban secara berulang-ulang tepatnya dibagian wajah sebelah kiri yang mengenai pelipis mata sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan dikepala bagian belakang dengan cara dipukul tangan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat dari Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit dibagian mata, air liur mengeluarkan darah, penglihatan kurang jelas, kepala pusing, dan pendengaran kurang jelas;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1937/RSUD/2021 tanggal 3 November 2021 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah, yang ditandatangani oleh dr. Ita Rahmatika selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Suroto, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik, telah memeriksa korban bernama Anak Korban, dengan hasil kesimpulan: Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka memar pada kelopak mata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) atau terhadap siapa pelaku dari suatu perbuatan tindak pidana. Disamping itu dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Anjas Asmara alias Anjas Bin H. Kazar, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian, pengertian “kekerasan” berdasarkan Pasal 1 angka 16 undang-undang *a quo* adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pemukulan kepada Anak Korban pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Taman Pantai Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Pemukulan tersebut terjadi bermula saat Anak Korban, bersama teman-teman Anak Korban yakni Anak II dan Anak J sedang duduk santai di Taman Pantai Desa Terentang III sembari bakar ayam, kemudian didatangi Terdakwa dan Anak III dalam keadaan mabuk dan meminta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Anak II dan dijawab tidak ada, mendengar hal tersebut kemudian Anak III menggeledah isi tas milik Anak II dan Anak J dan menemukan sejumlah uang, selanjutnya Anak III naik pitam dan marah akan tetapi melihat hal tersebut Terdakwa yang berada tidak jauh menghampiri Anak III sembari menenangkannya sekaligus meminta maaf kepada Anak II dan Anak J dan tidak lama kemudian Anak I datang dan ikut bergabung dengan Anak Korban, Anak II dan Anak J sembari duduk di atas sepeda motor sambil membuang air ludah, melihat hal tersebut Terdakwa yang tepat berada disamping Anak I merasa tersinggung dan langsung menghampiri Anak I dan berkata apa maksud Anak I meludah seperti itu dijawab Anak I Anak I tidak ada maksud apa-apa, selanjutnya merasa kurang puas Terdakwa mencekik leher Anak I sembari berkata “kamu tidak tahu saya siapa, Anjas nama saya”, kemudian dileraikan Anak III dan Anak I pun pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan tersulut emosi menghampiri Anak Korban agar menelpon Anak I, namun tidak bisa dihubungi, dan Terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk menelpon Anak I sembari berkata “kalau Anak I tidak datang kamu yang saya pukul”, kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Korban tepat di Kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban menghubungi kembali Anak I namun Anak I tidak mengangkat telepon, kemudian Terdakwa semakin tersulut emosi dan kembali memukul Anak Korban secara berulang-ulang tepatnya dibagian wajah sebelah kiri yang mengenai pelipis mata sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan dikepala bagian belakang dengan cara dipukul tangan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit dibagian mata, air liur mengeluarkan darah, penglihatan kurang jelas, kepala pusing, dan pendengaran kurang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1937/RSUD/2021 tanggal 3 November 2021 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah, yang ditandatangani oleh dr. Ita Rahmatika selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Suroto, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik, telah memeriksa korban bernama Anak Korban, dengan hasil kesimpulan: Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka memar pada kelopak mata;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*melakukan kekerasan terhadap Anak*” telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa yang dijatuhi pidana denda tidak mampu membayar denda yang ditetapkan tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayarnya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna putih bertuliskan PALM SPRINGS dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana pendek warna merah marun kombinasi warna orange dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan LISTEN & SILENCE, yang telah disita dari Anak Korban Saputra Alias Dipa dan dipandang akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sedang menempuh pendidikan (kuliah semester I);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anjas Asmara alias Anjas Bin H. Kazar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari serta denda sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna putih bertuliskan PALM SPRINGS;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah marun kombinasi warna orange;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan LISTEN & SILENCE;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H. dan Naomi Renata Manihuruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Noviansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)